



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Verdiansyah bin Muh. Nasir, laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Palopo, 13 Januari 2005, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, RT/RW 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon, ayah dan ibu kandung calon isteri Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon:

Olivia Eviyanti Iloponu binti Lukman Iloponu, perempuan, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 2006, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Banjar, RT/Rw 001/001, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon telah berpacaran 1 tahun 1 bulan lamanya bahkan calon isteri Pemohon telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya. Begitu pula dengan calon istri Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.384/KUA.30.06.07/PW.01/09/2022 tanggal 16 September 2022 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon **Verdiansyah bin Muh. Nasir** untuk menikah dengan calon isteri Pemohon bernama **Olivia Eviyanti Iloponu binti Lukman Iloponu**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah secara langsung, namun Pemohon tetap pada permohonannya, karena Pemohon telah memberitahu kepada keluarga Pemohon dan keluarga sudah merestui pernikahannya dengan calon isterinya bernama Olivia Eviyanti Iloponu binti Lukman Iloponu, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa ayah dan kandungnya telah meninggal dunia sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan Dispensasi kawin;

Bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah siap berumah tangga dengan Pemohon, demikian halnya keterangan dari keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri Pemohon yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa proses perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon isteri Pemohon telah hamil 3 bulan, serta keduanya tidak terhalang dalam melaksanakan perkawinan, serta telah matang baik dari sisi fisik, mental maupun kemampuan kehidupan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Verdiansyah bin Muh. Nasir Nomor 37163/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Rifay Sabaya sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7571031911140005 tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah Nikah Nomor B.384/Kua.30.06.07/Pw.01/09/2022 tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Firmansyah bin Muh. Nasir**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Taman Surya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Verdiansyah bin Muh. Nasir Pemohon saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi calon isterinya;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri Pemohon bernama Olivia Eviyanti Iloponu binti Lukman Iloponu, berumur 16 tahun 3 bulan, calon isteri Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan Dispensasi kawin;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon isteri Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan, serta Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon isteri Pemohon dan keluarga calon isteri Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai tukang buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya menolak untuk menikahkan Pemohon karena Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. Ritna Pangimanan binti W. Pangimanan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Verdiansyah bin Muh. Nasir Pemohon saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi calon isterinya;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri Pemohon bernama Olivia Eviyanti Iloponu binti Lukman Iloponu, berumur 16 tahun 3 bulan, calon isteri

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan ibu rumah tangga;

- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan Dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon isteri Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan, serta Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon isteri Pemohon dan keluarga calon isteri Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai tukang buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya menolak untuk menikahkan Pemohon karena Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya bernama Olivia Eviyanti Iloponu binti Lukman Iloponu dikarenakan umur Pemohon masih 16 tahun yaitu belum mencapai batas minimum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan kedudukan Pemohon bertindak selaku subjek hukum dalam perkara ini, disebabkan ayah dan ibu kandung Pemohon Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut di atas membolehkan yang berkepentingan secara langsung menjadi subjek hukum dalam dispensasi kawin, hal ini dapat difahami bahwa meskipun dari sisi umur belum dianggap dewasa, namun karena perkawinan merupakan adanya unsur ibadah dan membuat orang bertindak dewasa sebagai realisasi dari tanggungjawab dan saling memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga meskipun belum mencapai umur dewasa dianggap oleh aturan telah dewasa untuk bertindak

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas kepentingannya sendiri khusus dalam bertindak sebagai Pemohon dalam perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P1, P2, dan P3) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Verdiansyah bin Muh. Nasir, lahir di Palopo 13 Januari 2005 yang berarti hingga saat ini Pemohon belum cukup mencapai umur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) kartu keluarga mana atas nama Mohamad Waris maka harus dinyatakan terbukti bahwa Verdiansyah bin Muh. Nasir adalah kepala keluarga dan Pemohon masuk dalam kartu keluarga Mohamad Waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya kekurangan syarat/Penolakan nikah (bukti P.3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Pemohon dengan calon isterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud belum bisa dicatat disebabkan adanya surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, sehingga ditolak oleh Pegawai pencatat nikah, karena umur Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Verdiansya bin Muh. Nasir, saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, namun sudah aqil balig dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami bagi calon isterinya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sendiri yang berinisiatif mengajukan permohonan Dispensasi Nikah;
- Bahwa calon isteri Pemohon bernama Olivia Eviyanti Iloponu binti Lukman Iloponu, berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah dengan calon isteri bernama Olivia Eviyanti Iloponu binti Lukman Iloponu;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan karena calon isteri Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, sesusuan maupun nasab yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya menolak untuk menikahkan Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki dalam hal ini Pemohon belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 5 tahun yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah telanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan, lagi pula keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan juga menghindari suara masyarakat yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya segera untuk dinikahkan karena Pemohon sudah hamil 8 bulan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon Verdiansyah bin Muh. Nasir telah mendaftarkan perkawinannya dengan calon isterinya bernama Fadila Ahmad bin Djamaludin Ahmad, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, dengan adanya surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan nikah Nomor B-384/Kua.30.06.07/Pw.01/9/2022 tanggal 16 September 2022 dan antara calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama **Verdiansyah bin Muh. Nasir** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Olivia Eviyanti Iloponu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 100.000,- |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,-</u> |

Jumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Gtlo